

BAB I

I. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas tersebut di antaranya, *pertama*, Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.¹

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (pasal 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4) yang berbunyi “Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

¹. Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, hlm. 253-254.

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.² Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).³

Dalam perspektif HAM global, penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.⁴

Wacana tentang penerapan dan penghapusan hukuman mati (*The death penalty*) dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum

². *Undang-Undang HAM 1999* (UU RI NO. 39 TH. 1999), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

³. Rhona K.M. Smit Dkk, *Op.Cit*, hlm. 254.

⁴. Abdul Jalil Salam. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI. 2010, hlm. 11-12.

nasional dan internasional yang sangat pesat dalam setengah abad terakhir serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat dan menilai relevansi hukuman mati dalam konteks sistem hukum.⁵

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 pasal 28A telah mempertegas bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” juga kovenan Internasional yang ikut diratifikasi Indonesia, diantaranya yakni; *Internasional Covenant on Civil and political right (ICCPR)* mempertegas pula hak untuk hidup (*right to life*), melalui pernyataannya dalam pasal 6 ayat 1 bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup serta mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak tersebut”.⁶

Mengenai hukuman mati tersebut memang banyak penggiat HAM selalu menyuarakan agar hukuman mati di dunia dihapuskan dan digantikan dengan hukuman berat lainnya. Alasan yang sangat mereka tekankan ialah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang mempunyai hak untuk hidup.⁷

Di tengah kecenderungan dan tern global akan penangguhan (*moratorium*) hukuman mati, praktek tersebut justru semakin lazim diterapkan di Indonesia. Meski seringkali menimbulkan kontroversi dan pertentangan,

⁵. Makarim, <http://makaarim.blogspot.com>, diakses tanggal 19 September 2013.

⁶. Abdul Jalil Salam. *Op.Cit*, hlm. 2.

⁷. Muhibbin Noor, *Tegakkan Hukum Dan Lawan Korupsi*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2013, hlm. 400.

penjatuhan vonis hukuman mati di Indonesia eksis dan dibenarkan secara yuridis formal. Bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat dan mendukung ancaman hukuman mati,⁸ Misalnya makar terhadap presiden atau wakil presiden (pasal 104), pembunuhan berencana (pasal 340), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (pasal 365 ayat 2).⁹

Di luar KUHP sendiri, tercatat beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang mencantumkan ancaman hukuman mati, diantaranya yaitu; UU RI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Perdebatan tentang hukuman mati sudah ada sejak wacana HAM didengungkan. Banyak negara yang setuju dan tetap menerapkan hukuman mati, tetapi tidak sedikit (banyak pula) negara yang mulai menghapus hukuman mati dari ketentuan perundang-undangan mereka. Inti perdebatan hukuman mati terletak pada konteks hak membunuh secara legal formal dan konstitusional oleh

⁸. Abdul Jalil Salam. *Op.Cit*, hlm. 3-4.

⁹. Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 18.

¹⁰. <http://hukumasyarakat.blogspot.com/2013/03/pro-dan-kontra-hukuman-mati.html> diakses tanggal 19 September 2013

negara (*the killing state*), padahal hak untuk hidup justru dilindungi oleh negara.¹¹

Sepanjang masih banyak pasal-pasal KUHP dan undang-undang yang mengancam pelaku dengan pidana mati, maka perdebatan tentang hukuman mati (*The death penalty*) akan terus berlangsung. Apalagi jika pelaksanaan eksekusinya tidak segera dilakukan, maka siterpidana secara psikologis akan "mati" lebih dulu sebelum eksekusi dilakukan.¹²

Bagi yang setuju, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman (pidana) terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan dijatuhkan terhadap mereka yang dianggap telah melakukan tindakan pidana yang amat berat. Adanya ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana menimbulkan efek 'jera' bagi orang lain serta memberikan ketenangan terhadap korban ataupun keluarga korban khususnya mereka yang menjadi korban pembunuhan ataupun genosida. Di Indonesia, hukuman mati masih dianggap perlu dilaksanakan karena dalam kehidupan masyarakat dimana kesadaran akan hukum masih amat rendah, sehingga efek dari adanya hukuman mati yaitu agar masyarakat taat dan takut akan hukum yang berlaku.¹³ Hukuman mati dapat dipahami sebagai

¹¹. Abdul Jalil Salam. *Op.Cit*, hlm. 17-18.

¹². <http://inclaw-hukum.com/index.php/hukum-pidana/85-hukuman-mati>. diakses tanggal 24 September 2013

¹³. <http://hukumasyarakat.blogspot.com/2013/03/pro-dan-kontra-hukuman-mati.html> diakses tanggal 26 September 2013

manifestasi dari pertahanan sosial. Jika hukuman mati itu perlu, maka hukuman itu wajar (*legitime*).¹⁴

Kita sesungguhnya dapat menyetujui tentang hak setiap orang untuk hidup, dan karena itu tidak ada seorangpun yang diperkenankan membunuh dengan alasan apapun. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang dengan mudahnya membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain, baik secara individual maupun secara massal. Nah, pihak yang membunuh orang lain tersebut sesungguhnya telah melanggar HAM. Kalau misalnya pembunuhan yang dilakukannya tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, barangkali kita masih dapat mengerti kalau yang bersangkutan tidak harus dihukum sebanding dengan perbuatannya.¹⁵

Sedangkan bagi kalangan yang menolak (tidak setuju), mengklaim hukuman mati merupakan bentuk pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar HAM, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun oleh individu apalagi oleh negara dalam keadaan darurat sekalipun.

Hukuman mati, menurut penentangannya, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa, karena pasti akan

¹⁴.Mawardi, *Hukuman Mati Menurut Islam, Sebuah Panel Diskusi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, hlm. 13-14.

¹⁵. Muhibbin Noor, *Tegakkan Hukum Dan Lawan Korupsi*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2013, hlm. 400.

diancam dengan hukuman mati. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian menjadi orang baik-baik, karena kesempatan *recovery* diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri.¹⁶

Sebaliknya tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan beberapa hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh atau terpencil. Begitu juga bagi masyarakat, penjatuan hukuman penjara untuk waktu tertentu di suatu tempat khusus/terasing ditambah penyitaan beberapa barang tertentu, akan dapat memberi rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Adanya gugatan terhadap penerapan hukuman mati secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran/konsep sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati dewasa ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahannya seperti kekeliruan atau salah tangkap dan salah vonis. Dan hal ini sudah cukup sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat bumi ini. *Kedua*, hukuman mati diduga kuat, dalam konteks negara modern dan berkeadaban tinggi, tidak cukup efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, atas dasar pertimbangan

¹⁶. Abdul Jalil Salam. *Op.Cit*, hlm. 18-19.

¹⁷. *Ibid*, hlm. 9.

kemanusiaan dan penghargaan nilai harkat dan martabat manusia, hukuman mati termasuk melanggar nilai-nilai HAM sekaligus menutup kesempatan seorang terpidana mati untuk memperbaiki diri (*self recovery*).¹⁸

Namun akhirnya, pertanyaan tersebut menemukan relevansinya karena didukung oleh berbagai faktor, di antaranya yang terpenting ialah (1) perbedaan pandangan antara agama dan pandangan umum yang berkembang dalam melihat HAM serta dasar filosofinya; dan (2) perhatian terhadap Islam yang menitikberatkan pada hukum pidananya. Kedua faktor ini bukan saja melahirkan tanda tanya bagi sementara orang tentang kaitan hukum pidana Islam dengan HAM, bahkan telah melahirkan sikap apriori dari sebagian umat Islam sendiri terhadap hukum Islam secara keseluruhan.

Dengan menggabungkan dua sisi manusia yang bertolak belakang itu, maka hukuman pidana Islam boleh saja dikatakan keras dan berat, tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiannya. Maka, penerapannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM, tetapi justru di situlah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.¹⁹

Meskipun ICCPR sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, namun belum terlihat adanya *political will* dari pemerintah untuk menghapus pidana mati di Indonesia. Lahir, muncul serta menguatnya berbagai perundang-

¹⁸. *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 77.

undangan baik umum maupun khusus yang mencantumkan sekaligus memungkinkan diterapkannya hukuman mati di satu sisi, dan di sisi lain, kuatnya penjaminan hak untuk hidup (*right to life*) dalam Konstitusi RI UUD 1945 (Amandemen Kedua) Pasal 28I Ayat 1 yang sejalan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut analisis aktivis Hak Asasi Manusia, menunjukkan kesemerautan dan kesimpangsiuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sulit diterima sekiranya peraturan perundang-undangan yang idealnya dirancang untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap individu justru malah menjadi alat legitimasi formal untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri.²⁰

Dalam konsep hukum pidana Islam, hak asasi manusia menempati posisi yang penting. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan suatu uraian. Sekali lagi, penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana itu bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler.²¹

²⁰. Abdul Jalil Salam, *Op. Cit*, hlm. 12-13.


²¹. Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm, 67.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan.



*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-nisa’ ayat29).*²²

Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.²³



“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh

²². Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Utama, 2005, hlm.107.

²³. Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 67.

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-ma’idah ayat 32).²⁴

Terdapat tiga (3) bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.²⁵ Al-Syathibi membagi Maslahat sebagai tujuan syari’at Islam menjadi tiga tingkatan, yakni *Dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

Di sisi lain, *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan *primer* manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.²⁶

Berangkat dari argumentasi-argumentasi yang telah diuraikan di atas, makapenulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang tertuang dalam judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS

²⁴. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm, 149-250.

²⁵. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Mandiri*, Jakarta: 2008, hlm, 135.

²⁶. As-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm, 103-104.

(ICCPR)DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) Dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).
2. Untuk Mengetahui postulat Hukuman Mati menurut perspektif hukum Islam.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberi gambaran tentang bagaimana Hukuman Mati yang terjadi di Indonesia.
2. Dapat memberikan gambaran adanya postulat hukum Islam tentang Hukuman Mati yang terjadi di Indonesia.
3. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah umumnya, dan jurusan SiyasaHJinayah khususnya.

IV. Telaah Pustaka

Sejauh yang peneliti survey sampai saat ini tampaknya belum ada Skripsi yang membahas dan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) Dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” sebagaimana yang peneliti lakukan.

Namun demikian memang sudah ada beberapa karya rintasan maupun seminar-seminar dan penelitian yang mengarah kepada upaya perumusan maupun usulan tentang Hukuman Mati. Namun ada beberapa diantaranya adalah gagasan dan wacana hukuman mati,

M. Eko Wahyudi, Analisis Atas Pemikiran Imam Muhammad Abu Zahrah Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta, dalam karyanya ia menfokuskan bahasan diperbolehkannya membunuh dengan alasan untuk mempertahankan harta (menurut Imam Abu Zahrah).

Imron, Qishash dan Upaya Pencapaian Masalah dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 178, dalam karyanya ia membahas tentang kebenaran bahwa dalam islam mensyari'atkan diberlakukannya qishash atau diyat, sebagai sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku pembunuhan atau diserahkan kepada ahli waris untuk memilih dua alternatif sanksi tersebut.

WiljengHernita, Pidana Mati menurut Pasal 6 Internasional Covenant Civil And piholitic Rights (ICCPR), dalam tulisannya ia membahas tentang diberlakukannya hukuman mati, dan pembunuhan yang melanggar ketentuan pasal 6 ICCPR yaitu pembunuhan yang dilakukan secarasewena-wena. Yang intinya bahwa hukuman mati diberlakukan untuk suatu kejahatan tertentu.

Dimana perbedaan tulisan-tulisan di atas dengan yang akan saya tulis adalah bahwa hukuman mati untuk melindungi hak hidup dalam Hak Asasi Manusia itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

V. Kerangka Teori

Ketika berbicara tentang hukuman, hukum Islam mendasarkan rumusan tindak pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subyek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli hukum pidana Islam, disamping fungsi penjeratan. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak membahas tentang aspek retributive ini. Dalam beberapa ayat secara jelas dinyatakan bahwa pemberian hukuman terhadap pelaku kriminal sesungguhnya adalah sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan mereka. Menurut teori retributive

ini alasan rasional ditegakkannya hukuman setidaknya didasarkan pada dua hal secara inheren yang mendasari, (1) kekerasan suatu hukuman, (2) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku tindak kriminal.²⁷

Fungsi kedua sebuah hukuman adalah penjeraan (*deterence*). Sebagaimana dikemukakan Blanshard, sebagaimana dikutip oleh el-Awa, bahwa “apapun bentuknya, hukuman secara umum diharapkan menjadi penjera dari sebuah tindakan kriminal, penjeraan ini menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuan utamanya adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut dikemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang cenderung melihat ke belakang, teori penjeraan ini diproyeksikan ke depan yakni pentingnya sebuah tindakan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Ada dua tujuan yang mendasari pemberlakuan prinsip penjeraan ini, yaitu tujuan internal dan general. Secara internal, penjeraan diproyeksikan bagi si pelaku agar menjadi jera (kapok) untuk mengulangi perbuatannya. Sedangkan secara general diproyeksikan kepada masyarakat secara umum supaya takut melakukan tindak kriminal secara umum.”²⁸

Hukum pidana Islam ternyata juga sangat kuat mengadopsi teori penjeraan ini dibanding sistem yang lain. Islam memandang aspek penjeraan merupakan unsur yang paling utama dalam pembedaan. Pandangan seperti ini dapat dilihat pada pendapat para ulama terkait dengan tujuan pembedaan.

²⁷. MohKhasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Semarang : 2011. hlm , 9-12.

²⁸. *Ibid*, hlm 9-12

Misalnya seperti yang dinyatakan oleh al-Maududi ketika mendefinisikan *hudud* sebagai hukuman penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintah-Nya.²⁹

Dalam tataran politik hukum dan berdemokrasi, hukum Islam merupakan salah satu pilar penting, selain hukum “Barat” dan hukum Adat, dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Wajar dan sah-sah saja jika hukum Islam andil dan memperjuangkan hukuman mati untuk tetap eksis di Indonesia. Di sisi lain, para aktivis HAM yang mengusung nilai-nilai humanisme juga cukup berkepentingan untuk menghilangkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak.³⁰

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sedangkan implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Sunnah (tradisi) Nabi. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Terdapat dua (2) prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.

²⁹. Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyah*, hlm 221.

³⁰. Abdul Jalil Salam, *Op. Cit*, hlm, 15-16.

Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; (2) membela mereka yang teraniaya; (3) saling menghormati kebebasan beragama; (4) saling menasehati; (5) saling membantu menghadapi musuh. Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya Deklarasi Kairo mengandung ketentuan HAM sebagai berikut: (1) Hak persamaan dan kebebasan; (2) Hak hidup; (3) Hak perlindungan diri; (4) Hak kehormatan pribadi; (5) Hak berkeluarga; (6) Hak kesetaraan wanita dengan pria; (7) Hak anak dari orang tua; (8) Hak mendapatkan pendidikan; (9) hak kebebasan beragama; (10) Hak kebebasan mencari suaka; (11) Hak memperoleh pekerjaan; (12) Hak memperoleh perlakuan yang sama; (13) Hak kepemilikan; dan (15) Hak tahanan dan narapidana.³¹

VI. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang

³¹. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op. Cit*, hlm, 135-136.

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun melalui data-data kepustakaan.

2. Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karena itu data-data yang bersumber dari buku-buku pustaka (*library Research*). Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primernya adalah UU HAM (Hak Asasi Manusia), teori-teori hukuman dan konsep tentang jarimah yang sanksinya berupa hukuman mati yang berasal dari hukum pidana Islam. Sedangkan sumber sekunder adalah materi-materi berupa buku, majalah, jurnal dan lain-lain yang terkait dengan objek kajian baik secara langsung maupun tidak.

3. Metode Analisis Data

³². Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

- a. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar.³³
- b. Metode *Content Analysis* disebut juga kajian isi, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁴

Dengan metode ini penulis melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati.

VII. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- I. Latar Belakang Masalah
- II. Rumusan Masalah
- III. Tujuan Penelitian
- IV. Telaah Pustaka
- V. Kerangka Teori
- VI. Metode Penelitian
- VII. Sistematika Penulisan

BAB II HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

³³ . Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm 91-92.

³⁴Lecy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 163.

- A. Pengertian, Dasar Hukuman Mati Dan Tujuan Hukum Pidana Islam
- B. Unsur-unsur Hukuman Mati dan Klasifikasi Hukuman Mati

BAB III HUKUMAN MATI DALAMINTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR) DAN UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

- A. Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)
 - 1. Ketentuan Hukuman mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)
 - 2. Pembatasan-Pembatasan Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)
- B. Hukuman Mati Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Perundang-Undangan Di Indonesia
 - 1. Hak-Hak Yang Diatur Dan Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
 - 2. Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- A. Analisis Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)
- B. Analisis Hukuman Mati Menurut Hukum Islam Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

Lampiran-lampiran

